



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFUDDIN ALIAS ARIF AK. MUSSU M. SALEH;
Tempat lahir : Labu Ijuk;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalijaga, RT 014 RW 005, Desa Ngeru,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahahan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN ALS. ARIF AK. MUSSU M. SALEH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima dua) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) bendel klip;
 - 3 (tiga) tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker;
 - 1 (satu) buah dompet emas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN ALS. ARIF AK. MUSSU M. SALEH pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di RT 004 RW 007 Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI tiba dirumah kontrakan terdakwa lalu mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah dengan disaksikan oleh saksi M. ALI ISMAIL petugas kepolisian menemukan :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 3 (tiga) lembar tissue yang digulung;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah skop;
- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
- 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat didalam kamar;
- Terhadap keberadaan pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANTO (DPO) di Desa Serading sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi dan beberapa kali terdakwa pernah dititipkan untuk membeli narkoba jenis shabu oleh teman-temannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkoba jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN ALS. ARIF AK. MUSSU M. SALEH pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di RT 004 RW 007 Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI tiba dirumah kontrakan terdakwa lalu mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disekitar rumah dengan disaksikan oleh saksi M. ALI ISMAIL petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah skop;
- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker;
- 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat didalam kamar;
- Terhadap keberadaan pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANTO (DPO) di Desa Serading sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ARIFUDDIN ALS. ARIF AK. MUSSU M. SALEH pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di RT 004 RW 007 Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI tiba di rumah kontrakan terdakwa lalu mengetuk pintu dan dibukakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disekitar rumah dengan disaksikan oleh saksi M. ALI ISMAIL petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker;
 - 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat didalam kamar;
- Terhadap keberadaan pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANTO (DPO) di Desa Serading sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 10 Maret 2022 diketahui urine terdakwa positif (+) mengandung Aphetamine dan Metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Januari Tahun 2020 dan terakhir menggunakannya pada hari Selasa 09 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH Lingkungan Bukit Setia Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bukit Setia Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa sering ada transaksi dan pesta Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team opsional yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa dan Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH Bukit Setia Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Sumbawa Kab. Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tertutup terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH yang mana pada saat itu saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH sedang berada didalam rumahnya karena setelah pintu rumah saudara ARIFUDDIN ALS ARIF kami ketuk kemudian keluar saudara ARIFUDDIN ALS ARIF membuka pintu dan kemudian kami mengamankan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF dan menunjukkan kepada saudara ARIFUDDIN ALS ARIF Surat Perintah Tugas dan menerangkan kepada saudara ARIFUDDIN ALS ARIF dan kemudian 2 (dua) orang memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan tidak lama kemudian datang Ketua RT yang bernama M. ALI ISMAIL kemudian kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menerangkan bahwa dari Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dan akan melakukan penggeledahan terkait narkoba jenis shabu di rumah kontrakan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF dan meminta Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya Ketua RT setuju dan mempersilahkan kami melakukan proses penggeledahan dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap saudara ARIFUDDIN ALS ARIF ditemukan 1 buah HP Realme warna Biru didalam kantung celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara ARIFUDDIN Als ARIF dan kemudian selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kamar saudara ARIFUDDIN Als ARIF dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel klip obat, 3 (tiga) lembar tisu yang digulung, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker dan 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat di kamar sebelah kamar dari saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH selanjutnya barang bukti terkait narkoba jenis shabu tersebut digelar dihadapan Ketua RT dan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF dan saudara ARIFUDDIN Als ARIF mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya selanjutnya saudara ARIFUDDIN ALS ARIF beserta barang bukti terkait narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut bahwa kami dan



beserta barang barang tersebut dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal Putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ada di pipa kaca tersebut menurut keterangan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF saat diinterogasi didapatkan dengan cara dibeli dari lelaki yang bernama ANTO yang berasal dari Desa Serading, Kec. Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT Setempat yang bernama M. ALI ISMAIL;
- Bahwa jarak saksi saat proses penggeledahan adalah sekitar 1/2 (setengah) meter dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal Putih narkotika jenis shabu tersebut diatas beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika tersebut karena saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan tersebut keadaan cuaca pada saat itu pada malam hari dan ada cahaya penerangan dari lampu ruangan atau kamar dan senter yang kami bawa sehingga penggeledahan bisa dilihat dengan jelas;
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH, saksi menerangkan bahwa laki-laki tersebut yang telah ditangkap oleh saksi terkait tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH Lingkungan Bukit Setia Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 menyaksikan proses penggeledahan terkait narkoba jenis shabu di rumah kontrakan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF terhadap saudara ARIFUDDIN ALS ARIF lalu ditemukan 1 buah HP Realme warna Biru didalam kantung celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saudara ARIFUDDIN Als ARIF dan kemudian selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kamar saudara ARIFUDDIN Als ARIF dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal putih diduga jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel klip obat, 3 (tiga) lembar tisu yang digulung, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker dan 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat di kamar sebelah kamar dari saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH selanjutnya barang bukti terkait narkoba jenis shabu tersebut digelar dihadapan saksi dan saudara ARIFUDDIN ALS ARIF dan saudara ARIFUDDIN Als ARIF mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah miliknya selanjutnya saudara ARIFUDDIN ALS ARIF beserta barang bukti terkait narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut bahwa kami darbeserta barang barang tersebut dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal Putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jarak saksi saat proses penggeledahan adalah sekitar 1/2 (setengah) meter dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal Putih narkoba jenis shabu tersebut diatas beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan tersebut keadaan cuaca pada saat itu pada malam hari dan ada cahaya penerangan dari lampu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan atau kamar dan senter yang kami bawa sehingga penggeledahan bisa dilihat dengan jelas;

- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH, saksi menerangkan bahwa laki-laki tersebut yang telah ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ARIFUDDIN Als ARIF AK MUSSU M. SALEH;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini terkait dengan masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa Lingkungan Bukit Setia Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan , menguasai, membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu dimana pada saat saya ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 buah pipa kaca yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah kotntrakan terdakwa pihak Kepolisian menemukan 1 pipa kaca berisi krital putih narkoba jenis shabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah bong, 1 bendel klip, 3 tisu yg di gulung, 3 buah korek gas, 2 buah gunting, 2 buah sumbu, 2 buah skop, 2 poket bekas pakai sabu, ditemukan diatas lemari Speker didalam kamar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



terdakwa 1 Buah Hp Realme warna biru ditemukan dikantung celana depan sebelah kiri yang saya kenakan, 1 Buah dompet emas yang berisi 1 Bendel klip obat ditemukan dikamar sebelah kamar terdakwa dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa yang mana pada awalnya terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sendirian didalam kamar sedangkan saat itu istri terdakwa DEVI OKTI SETIAWATI ALS DEVI sedang memasak didapur, saat terdakwa baru mengkonsumsi shabu sebanyak 2 kali hisap istri terdakwa DEVI memberitahukan terdakwa dari luar kamar bahwa ada datang ipar terdakwa dan anak dari Istri kedua terdakwa kemudian terdakwa langsung berhenti mengkonsumsi shabu dan menyimpan shabu di atas lemari speaker kemudian terdakwa langsung keluar kamar kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar sebelah yang ditempati oleh ipar terdakwa dan didalam kamar sebelah tersebut ada anak dan ipar terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar ipar terdakwa untuk memberitahukan kepada anak dan ipar terdakwa kalo terdakwa mau keluar beli rokok dan gorengan kemudian setelah itu tiba-tiba ada suara orang gedor pintu kemudian terdakwa langsung turun ke lantai 1 rumah untuk membuka pintu dan pada saat terdakwa membuka pintu terdakwa melihat ada 4 orang Petugas Kepolisian menggunakan pakaian Preman berdiri di depan pintu kemudian 4 orang petugas Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa setelah itu salah satu petugas Kepolisian langsung memanggil ketua RT sekitar 15 menit kemudian ada datang petugas Kepolisian bersama ketua RT kemudian petugas Kepolisian langsung memperkenalkan diri kepada Ketua RT serta menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya petugas Kepolisian meminta kepada Ketua RT untuk mendampingi petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah Kontrakan terdakwa terkait perkara narkoba dan kemudian Ketua RT setuju kemudian mempersilahkan petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan 1 buah Hp Real me warna Biru didalam kantung celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian



petugas Kepolisian melanjutkan untuk melakukan penggeledahan di lantai 2 rumah kontrakan terdakwa dan petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel klip, 3 (tiga) lembar tisu yg di gulung, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) poket bekas pakai sabu ditemukan diatas lemari Speker didalam kamar terdakwa dan kemudian menuju ke kamar sebelah kamar terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) buah dompet Emas yang berisi 1 Bendel klip obat selanjutnya petugas Kepolsian langsung menunjukkan 1 buah Pipa kaca yang berisi Kristal putih diduga sabu dan barang bukti lainnya kepada terdakwa dihadapan Ketua RT dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah pipa pemakaian shabu oleh terdakwa dan belum habis terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari lelaki yang bernama ANTO yang berasal dari Desa Serading, Kec. Moyo Hilir, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipa kaca tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi membeli sendiri ke Desa Serading dan kemudian bertemu dengan lelaki ANTO di pinggir jalan selanjutnya terdakwa transaksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian lelaki ANTO memberikan terdakwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum membeli shabu dari saudara ANTO tidak ada terdakwa komunikasi dan terdakwa langsung pergi ke Desa Serading ke pinggir jalan tempat biasa saya melihat lelaki ANTO sering duduk-duduk;
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara ANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah uang terdakwa yang terdakwa dapat dari hasil bekerja mengelas;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa mengkonsumsinya sendiri saja;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan ada orang lain yang menyaksikannya selain dari petugas Kepolisian yaitu Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai kurir dan sebelum ditangkap polisi sempat menyerahkan 1 (satu) poket narkoba kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkoba jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima dua) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) bendel klip;
- 3 (tiga) tissue yang digulung;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah skop;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
- 1 (satu) buah dompet emas ;
- 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di RT 004 RW 007 Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI tiba dirumah kontrakan terdakwa lalu mengetuk pintu dan dibukakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disekitar rumah dengan disaksikan oleh saksi M. ALI ISMAIL petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah skop;
 - 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
 - 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat didalam kamar;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keberadaan pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANTO (DPO) di Desa Serading sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi dan beberapa kali terdakwa pernah dititipkan untuk membeli narkotika jenis shabu oleh teman-temannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw



ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa ARIFUDDIN ALS ARIF AK MUSSU M. SALEH sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di RT 004 RW 007 Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Bukit Setia Kel. Brangbiji, Kec. Sumbawa kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HERYANSYAH ALS. HERI tiba di rumah kontrakan terdakwa lalu mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan disekitar rumah dengan disaksikan oleh saksi M. ALI ISMAIL petugas kepolisian menemukan :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 3 (tiga) lembar tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah skop;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
- 1 (satu) buah dompet emas yang berisi 1 (satu) bendel plastik obat didalam kamar;
- Bahwa Terhadap keberadaan pipa kaca yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ANTO (DPO) di Desa Serading sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi dan beberapa kali terdakwa pernah dititipkan untuk membeli narkotika jenis shabu oleh teman-temannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0108.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 107/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa isian Kristal bening narkotika jenis shabu didalam pipa kaca diperoleh hasil dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima dua) gram
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) bendel klip ;
- 3 (tiga) tissue yang digulung;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 2 (dua) buah skop;
- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
- 1 (satu) buah dompet emas ;
- 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIFUDDIN ALS ARIF AK MUSSU M. SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,0052 (nol koma nol nol lima dua) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) bendel klip ;
 - 3 (tiga) tissue yang digulung;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah skop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket bekas pakai shabu ditemukan diatas lemari speaker ;
- 1 (satu) buah dompet emas ;
- 1 (satu) buah HP merk Real Me warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)